

KAPUTERAH
KANTOR PEMBINAAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU

No. 0002/0/1978

tentang

Perubahan Nama Sekolah Menengah Pembangunan Persebaran (SPP)
Menjadi Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA)

MENTERI PEMBINAAN DAN KEBUDAYAAN

Memorandum 1. Surat Dikawatir Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 19 Juni 1985
No. 6675/C/R.05.

2. Surat Kepala Biro Organisasi tanggal 31 Juli 1985 Nomor 145/A 5/1985

Menimbang: a. bahwa Sekolah Menengah Pembangunan Persebaran (SPP) sejak berdirinya
menggantikan landasan Sokolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA)

b. bahwa berdirinya SMA tersebut perlu ada a dan untuk menertibkan Administrasi
yang bersangkutan karena sekolah tersebut, dipandang perlu menetapkan peru-
bahan nama SPP menjadi SMA.

Meningat: 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. Nomor 40/11 Tahun 1974;

b. Nomor 40/11 Tahun 1980;

c. Nomor 45/11 Tahun 1983;

d. Nomor 55 Tahun 1984;

e. Nomor 120/11 Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. tentang Keputusan tentang Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan

Sekolah Menengah Pembangunan Persebaran

b. tanggal 22 Desember 1976 No. 0371/0/1976;

c. tanggal 30 Juni 1977 No. 0145/0/1977;

d. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;

e. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983;

f. tanggal 14 Maret 1985 No. 0173/0/1985.

D I T U S K A N

Menetapkan
Pertama

Menambah Sekolah Menengah Pembangunan Persebaran (SPP) menjadi Sekolah
Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) yang lokasinya sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Kedudukan, waktu, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA yang ber-
mula dari SPP tersebut pada dikawatir pertama berlaku kawatiran kaputera-
h Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 22 Desember 1976
No. 0371/0/1976

Ketiga

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan di
Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas
bagi sekolah yang berada diwilayahnya.

Keempat

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Agustus 1985

MENTERI PEMBINAAN DAN KEBUDAYAAN

Orhab.

Sulrotatris Jendral